BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat tiga berbunyi "negara indonesia adalah negara Hukum". Artinya, segala sesuatu yang berkaitan dengan keberadaan masyarakat, Negara Dan bangsa Diatur sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang Relevan. Misalnya, kebijakan Pengunjung situs di jalur ganda diatur melalui Kebijakan Pengunjung situs.Indonesia adalah Negara pedesaan yang sangat kaya Akan Sumber daya alam yang sejak ratusan tahun yang Lalu, Tanah ini telah Menjadi tempat Liburan migrasi banyak orang negara untuk mencari Kemakmuran. Orang-orang di Tanah hindia, dataran indocina. Mereka meembuat perahu untuk sampai ke tanah dalam Mimpi mereka Khususnya Tanah kelahiran Indonesia. Tatanan kehidupan dalam masyarakat Sebenarnya tidak hanya Dapat diartikan sebagai suatu cara untuk menyampaikan. Ketertiban Kehidupan masyarakat, Tetapi juga sebagai cara untuk Mengekstradisi sikap Dan gaya Perilaku penduduk. Pengaturan Dan pengolahan Sumber daya alam, terutama Air dirasakan semakin rumit dalam Teknologi Otonomi daerah dan memiliki kemampuan untuk. Keanekaragaman hayati tidak Terlepas Dari situasi geofisika dan letak geografis Perairan Indonesia. Sebagaimana Di Ketahui bahwa Indonesia adalah salah satu dari Amerika Serikat Kepulauan terbesar di dunia, Dengan 17.508 Pulau yang terbentang Sepanjang Khatulistiwa dan 1.760 km dari utara ke Selatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor empat puluh lima Tahun 2009 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Perikanan, dikenal Berbagai macam Tindak pidana Perikanan yang diatur dalam Pasal 86 Sampai dengan 10 Tindak pidana Perikanan terbagi atas, tindak pidana Pencemaran, perusakan Kekayaani ikan dan Penangkapan ikan penggunaan bahan Peledak, tindak Pidana Pengelolaan Kekayaan ikan, Dan tindak pidana pengusahaan Perikanan Tanpa izin. Penangkapan ikan Dengan bahan Peledak dengan upaya DPR Membuat UU Perikanan, Namun dalam Implementasinya UU Tersebut kini sudah tidak Mampu lagi berjalan Sesuai Dengan keinginan masyarakat Pecinta Regulasi di Indonesia, Termasuk kasus yang Terjadi Di Perairan laut Pulau Sebuku, Kabupaten Lampung Selatan Sekiranya pada bulan Maret 2021, telah Terjadi perbuatan Tindak pidana menggunakan Bom untuk menangkap ikan.¹

-

¹ Marpaung, Lintje. Anna., Hartono, Bambang., Rusli, Tami., Erlina, B., & Pane, Erina, *Kebijakan Pengelolahan Sumbedaya Air dalam Hubungannya dengan Otonomi Daerah* (Studi di propinsi Lampung), 2008, Jurnal Pranata Hukum, Vol.3, No.2, hlm.1

Tabel. 1 PutusanTindak Pidana penakapan ikan .

No	Nomor	Terdakw	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket
	Putusan	a				
1.	Nomor:	Rion alias	Pasal 100 B jo Pasal 8	1. Menyatakan terdakwa Rion Alias Papa Nur	MENGADILI :	Belum
	181/Pid.S	Papa	ayat (1) UU RI Nomor	terbukti bersalah melakukan tindak pidana "	1. Menyatakan terdakwa Rion Alias Papa Nur	Incracht
	us/ 2017 /PnPrg		45 tahun 2009 tentang	yang dilakukan oleh Nelayan kecil dan/atau	terbukti bersalah melakukan tindak	
	7111115		Perubah an atas UU RI	pembudi daya-ikan kecil, dilarang	pidana"melakukan penangkapan ikan dengan	
			Nomor 31 tahun 2004	melakukan penangkapan ikan dan / atau	menggunakan bahan peledak di wilayah	
			Tentang Perikanan	pembudidayaan ikan dengan menggunakan	pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang	
				bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak,	dilakukan oleh nelayan kecil", sebagaimana	
				alat dan / atau cara, dan / atau bangunan	dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum.	
				yang dapat merugikan dan / atau	2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rion	
				membahayakan kelestarian sumber daya	Alias Papa Nur dengan pidana penjara selama 9	
				ikan dan / atau lingkungannya di wilayah	(Sembilan) Bulan.	
				pengelolaan perikanan Republik Indonesia ",	3. Menetapkan Menetapkan masa penangkapan dan	
				sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Pasal	penahanan yang telah dijalani Terdakwa	
				100 B jo Pasal 8 ayat (1) UU RI nomor 45	dikurangkan seluruhnya dari pidana yang	
				tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI	dijatuhkan.	
				nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.	• 1 (satu) Buah mesin tempel merk Yamaha 40	
				2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rion	(empat puluh) PK	
					• 1 (satu) Unit kompresor Belum inkraht 4	

				Alias Papa Nur dengan pidana penjara selama 11 (Sebelas) bulan dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan 3. Membebankan kepada terdakwa RION alias PAPA NUR unuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). birampas untuk Negara. • 1 (satu) Unit kapal kayu tanpa nama; Dikembalikan kepada terdakwa/Keluarganya • Uang hasil penjualan ikan sebanyak Rp. 460.000 • (empat ratus enam puluh ribu rupiah) Dirampas untuk Negara. • 1 (satu) Lembar kwitansi penjualan ikan; Tetap terlampir dalam berkas perkara • 1 (satu) Botol sprite bahan peledak • 2 (dua) Botol berisikan butiran berwarna putih • 2 (dua) Roll selang kompresor • 1 (satu) Buah accu GS GTZ5S	
2	Nomor 19/Pid. Sus/2 018 / PT. Pal	Rion alias papa	Pasal 100 B jo Pasal 8 ayat (1) UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan Atas UU RI Nomor31 tahun 2004 Tentang	1. Menyatakan terdakwa Rion Alias Papa Nur terbukti bersalah melakukan tindak pidana "yang dilakukan oleh Nelayan kecil dan/atau pembudi daya-ikan kecil, dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan dengan menggunakan dengan menggunakan bahan biologis, bahan dengan menggunakan dengan menggunakan bahan biologis, bahan dengan menggunakan dengan men	Belum Incracht

	peikanan.		peledak, alat dan / atau cara, dan / atau	3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani	
			bangunan yang dapat merugikan dan / atau	oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari	
			membahayakan kelestarian sumber daya	pidana yang dijatuhkan.	
			ikan dan / atau lingkungannya di wilayah	4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.	
			pengelolaan perikanan Republik Indonesia	5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya	
			", sebagaimana dakwaan alternatif Kedua	perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk	
			Pasal 100 B jo Pasal 8 ayat (1) UU RI	tingkat banding sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima	
			nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan	ratus rupiah).	
			atas UU RI nomor 31 tahun 2004 tentang		
			Perikanan.		
		2.	Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa		
			Rion Alias Papa Nur dengan pidana penjara		
			selama 11 (Sebelas) bulan dan dikurangi		
			selama terdakwa berada dalam tahanan		
			dengan perintah tetap ditahan		
		3.	Membebankan kepada terdakwa RION		
			alias PAPA NUR unuk membayar biaya		
			perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu		
			rupiah).		

3	Nomor	Rion alias	Pasal 100 B jo Pasal 8	1. Menyatakan terdakwa Rion Alias Papa Nur	MENGADILI:	Incracht
3	858	papa		1	1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon	meracilt
	K/PID.SU	pupu	ayat (1) UU RI Nomor	terbukti bersalah melakukan tindak pidana	•	
	S/ 201 8		45 tahun 2009 tang	"yang dilakukan oleh Nelayan kecil dan/atau	Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri	
	2010		perubah an Atas UU	pembudi daya-ikan kecil, dilarang	Parigi Moutong tersebut	
			RI Nomor 31 tahun	melakukan penangkapan ikan dan / atau	2. Membebankan kepada Terdakwa untuk	
			2004 Tentang	pembudidayaan ikan dengan menggunakan	membayar biaya perkara pada tingkat kasasi	
			perikanan.	bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak,	sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)	
				alat dan / atau cara, dan / atau bangunan		
				yang dapat merugikan dan / atau		
				membahayakan kelestarian sumber daya		
				ikan dan / atau lingkungannya di wilayah		
				pengelolaan perikanan Republik Indonesia",		
				sebagaimana dakwaan alternatif Kedua		
				Pasal 100 B jo Pasal 8 ayat (1) UU RI		
				nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas		
				UU RI nomor 31 tahun 2004 tentang		
				Perikanan.		
				2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rion		
				Alias Papa Nur dengan pidana penjara		
				selama 11 (Sebelas) bulan dan dikurangi		
				selama terdakwa berada dalam tahanan		

		dengan perintah tetap ditahan.	
		3. Membebankan kepada terdakwa RION alias	
		PAPA NUR unuk membayar biaya perkara	
		sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).	

4	Nomor:	Anton	Pasal 100 B jo Pasal	Menyatakan terdakwa Anton Otniel Wakum MENGADILI	Incracht
	195//Pid .	Otniel	8 ayat (1) UU RI	bersalah melakukan tindak pidana 1. Menyatakan Terdakwa Anton Otniel	
	B/LH/202 0/ PN Jap	Wakum.	Nomor 45 tahun	"Perikanan" sebagaimana diatur dan diancam Wakum, terbukti secara sah dan meyakinkan	
	0/ 11(tu p		2009 tentang	pidana dalam pasal Pasal 84 Ayat (1) jo. bersalah melakukan tindak pidana melakukan	
			perubahan Atas UU	Pasal 100.B UU. RI. No. 45 tahun 2009 penangkap an ikan dengan menggunakan bahan	
				tentang perubahan atas UU. RI. No. 31 peledak, yang dapat merugikan atau	
			RI Nomor 31 tahun	tahun 2004 tentang Perikanan. membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan	
			2004 Tentang	2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa atau lingkungannya	
			Perikanan.	Anton Otniel Wakum Dengan pidana 2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh	
				Penjara selama 4(empat) bulandikurangi karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga)	
				sepenuhnya selama terdakwa berada alam bulan.	
				tahanan sementara. 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani	
				3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana	
				membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 yang dijatuhkan	
				(lima ribu rupiah). 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan	
				5. Menyatakan barang bukti berupa:	
				- 1(satu) unit perahu dayung;	
				6. Membebankan kepadaTerdakwa membayar biaya	
				perkara sejumlah Rp5000,00(lima ribu rupiah).	

5	Nomor:	Aco Saida	Pasal 100 B jo Pasal 8	1. Menyatakan terdakwa yaitu Terdakwa I 1. Menyatakan terdakwa I Aco Saida Bin Saida	Incracht
5	Nomor: 156/Pid.B	Bin Saida			meracht
	/LH/20		ayat (1) UU RI Nomor		
		Dan Tawi	45 tahun 2009 tentang	Tawi Bin Dawing, telah terbukti secara sah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan	
	22/PN	Bin		dan meyakinkan melakukan tindak pidana tindak pidana "Melakukan penangkapan ikan	
	Pso	Dawing	perubahan Atas UU RI	yang melakukan, yang menyuruh dengan menggunakan bahan kimia, bahan	
			Nomor 31 tahun 2004	melakukan, dan yang turut serta biologis, bahan peledak, alat yang dapat	
			Tentang Perikanan.	melakukan perbuatan dengan sengaja di merugikan dan/atau membahayakan kelestarian	
			Tentang Tenkanan.	wilayah pengelolaan perikanan Republik sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di	
				Indonesia melakukan penangkapan ikan wilayah pengelolaan perikanan Republik	
				dan / atau pembudidayaan ikan dengan Indonesia yang dilakukan oleh nelayan kecil."	
				menggunakan bahan kimia, bahan 2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh	
				biologis, bahan peledak, alat dan / atau karena itu dengan pidana penjara masing-	
				cara, dan / atau bangunan yang dapat masing selama 8 bulan dan denda sebesar Rp.	
				merugikan dan / atau membahayakan 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan	
				kelestarian sumberdaya ikan dan/ atau ketentuan apabila denda tersebut tidak	
				lingkungannya, sebagaimana Pasal 84 dibayarkan maka diganti dengan kurungan	
				Ayat (1) Jo. Pasal 8 Ayat (1) Undang-selama 2 (dua) bulan	
				Undang Republik Indonesia Nomor 45 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan	
				tentang Perubahan Atas Undang-Undang yang dijalani oleh para terdakwa dikurangkan	
				Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.	
				tentang Perikanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 4. Menetapkan para terdakwa agar tetapditahan	
				1 KUHP, sesuai dengan dakwaan 5. Menetapkan barang bukti berupa :	
				Alternatif Kesatu kami; • 2 (dua) roll selang;	
				2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I • 2 (dua) buah Dakor;	
				Aco Saida Bin Saida dan Terdakwa II • 2 (dua) buah jaring pengumpulikan;	
				Tawi Bin Dawing, dengan pidana penjara • 1 (satu) roll benang jahit;	
				selama 8 (delapan) Bulan dan denda • 1 (satu) ikat kabel dopis;	
				Canaly in the France	
				sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta • 8 (delapan) buah bahan peledak;	

				rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan kurungan selama 4 (empat) bulan; 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I Aco Saida bin Saida dan Terdakwa II tawi bin dawing dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan.	 6 (enam) buah dopis; 2 (dua) buah kacamata selam; 1 (satu) roll kabel warna merahhitam 1 (satu) pasang sepatu katak; 8 (delapan) buah baterai; 3 (tiga) buah kayu pencetak dopis; 1 (satu) buah kayu penghalusserbuk korek api; 2 (dua) buah botol berisi erbuk; 3 (tiga) lembar kertas timah rokok; 1 (satu) bungkus Karet Membebankan para terdakwa membayar biaya perkara masing - masing sejumlah Rp.5.000,- (limaribu rupiah). 	
6	Nomor: 79/Pid.B/ LH/2020/ PN Llg	Satriadi Bin Lukman	Pasal 100 B jo Pasal 8 ayat (1) UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan Atas UU RI Nomor 31 tahun 2004 Tentang perikanan	1. Menyatakan terdakwa Satriadi Bin Lukman bersalah telah melakukan tindak pidana "yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapn ikan dan/ atau pembudidayaan ikan dengan mengunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau	 MENGADILI: Menyatakan Terdakwa Satriadi Bin Lukman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat dan cara yang dapat merugikan dan membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Satriadi Bin Lukman dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dan pidana denda sebesar 	Incracht

	lingkungannya"sebagaimana diatur dan		Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan	
	diancam pidana dalam pasal 84 ayat (1)		ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar	
	undang-undang Republik Indonesia Nomor		diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu)	
	45 Tahu 2009 tentang Perubahan atas		Bulan.	
	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 204	3.	Menetapkan masa penangkapan dan penahanan	
	Tentang Perikanan dalam Dakwaan tunggal.		yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan	
2	. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa		dari pidana yang dijatuhkan.	
	Satriadi Bin Lukman dengan pidana Penjara	4.	Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam	
	selama 8(delapan) bulan dikurangi selama		tahanan	
	terdakwa berada dalam tahanan dengan	5.	Menetapkan barang bukti berupa:	
	perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan		- 1(satu) unit ketek warna kuning	
	denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta		- 1(satu) unit mesin ketek arna kuning	
	rupiah) subsidiair 1(satu) bulan kurungan.		- 1(satu)unit genset warna biru	
			- 1(satu) buah sanggih dengan panjang lebih	
			kurang 2(dua) meter	
			- kabel dengan panjang kurang lebih 3 meter	
			- 1(satu) buah termos dan ikan lebih kurang 1	
			kilogram dirampas untuk dimusnahkan	
		6.	Membebankan kepada terdakwa untuk	
			membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,	
			(lima ribu rupiah).	
			· r · · /·	

7	Nomor.	Lasimo B	Pasal 100 B jo Pasal 8	1.	Menyatakan terdakwa Lasimo Bin	MENGADILI	Incracht
	162/Pid.S	in	ayat (1) UU RI Nomor		Lamoasim terbukti bersalah bersalah	1. Menyatakan terdakwa Lasimo Bin Lamoasim	
	us/2012/P	Lamoasin	45 tahun 2009 tentang		melakukan tindak pidana dengan sengaja	tersebut diatas telah terbukti secara sah dan	
	N. Smp		perubahan Atas UU RI		di wilayah pengelolaan perikanan	meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "	
			Nomor 31 tahun 2004		Republik Indonesia melakukan	Melakukan Penangkapan Ikan Dengan	
			Tentang perikanan.		penangkapan ikan dengan menggunakan	Menggunakan Bahan Peledak "	
					bahan peledak yang dapat membahayakan	2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena	
					kelestarian sumber daya ikan dan	itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan	
					lingkungannya "melanggar pasal 84 ayat	3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan	
					(1) UU RI Nomor 31 Tahun 2004	yang telah dijalani terdakwa dikurangkan	
					tentang Perikanan jo UU RI No. 45 Tahun	seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.	
					2009 tentang Perubahan atas UU RI	4. Manjatuhkan pidana denda sebesar Rp.	
					Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	1.000.000,(satu juta rupiah) dan apabila denda	
				2.	3 1 1	tersebut tidak di bayar maka di ganti dengan	
					Lasimo Bin Lamoasim dengan pidana	pidana kurungan selama 1 (satu) bulan	
					penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi	5. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam	
					sepenuhnya selama terdakwa dalam	tahanan	
					tahanan dengan perintah terdakwa tetap	6. Memerintahkan agar barang bukti berupa : sebuah	
					ditahan	kaca mata selam warna biru dan kuning, 7 (tujuh)	
				3.	Menghukum terdakwa untuk membayar	ekor ikan laut, sebongkah batu karang, dirampas	
					denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta	untuk dimusnahkan dan sebuah perahu kecil	
					rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.	(polongan) dirampas untuk Negara.	
				4.	Menetapkan agar terdakwa, membayar	7. Membebankan biaya perkara sebesar Rp.	
					biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu	2.000,(dua ribu rupiah)	
					rupiah).		

Sumber: "Direktori Putusan Mahkamah Agung"

Berdasarkan tabel data diatas terdapat 5 (lima) kasus yang terdiri dari 7 (Tujuh) Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Putusan nomor urut pertama terdakwa dijatuhi pidana penjara 11 (sebelas) bulan, putusan kedua terdakwa, pidana penjara selama 4 (Empat) Bulan, putusan ketiga terdakwa dijatuhi, pidana penjara selama 8 (delapan) bulan .putusan keempat terdakwa dijatuhi, pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, putusan kelima terdakwa dijatuhi.pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, putusan kelima terdakwa dijatuhi.pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan Penelitian dengan menetapkan judul penelitian : "DESKRIPSI TENTANG PENYEBAB, CARA, DAN AKIBAT HUKUM TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN MENGGUNAKAN BAHAN PELEDAK".".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada judul diatas maka penulis dapat merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

- 1. Faktor apa yang menjadi penyebab terjadi tindak pidana penangkapan ikan menggunakan bahan peledak?
- 2. Bagaimanakah cara terjadinya Tindak Pidana Penangkapan Ikan Menggunakan Bahan Peledak ?
- 3. Bagaimanakah Akibat Hukum Terjadinya Tindak Pidana penangkapan ikan menggunakan bahan peledak terhadap Pelaku, barang bukti dan lingkungan?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan daripada penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui Faktor Terjadinya Tindak Pidana Penangkapan Ikan menggunakan Bahan Peledak
- Untuk mengetahui cara terjadinya Tindak Pidana Penangkapan Ikan
 Menggunakan Bahan Peledak
- c. Untuk mengetahui Akibat Hukum Terjadinya Tindak Pidana penangkapan ikan menggunakan bahan peledak terhadap Pelaku, barang bukti dan lingkungan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya didalam hukum pidana dalam hal untuk mengetahui deskripsi tentang Tentang Penyebab, Cara, Dan Akibat Hukum Tindak Pidana Penangkapan Ikan Menggunakan bahan Peledak.

2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi fakultas hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu Hukum, Khususnya di bidang Hukum Pidana.
- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan

referensi tentang permasalahan Penangkapan Ikan menggunakan bahan Peledak.

c. Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang ilmu hukum pidana serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Unversitas Kristen Artha Wacana Kupang.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul "DESKRIPSI TENTANG PENYEBAB, CARA, DAN AKIBAT HUKUM TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN MENGGUNAKAN BAHAN PELEDAK" merupakan karya hasli yang dapat diartikan bahwa masalah yang dipilih atau dikaji oleh peneliti ini tidak berisikan materi yang ditulis oleh penulis lain, hal ini dimaksudkan agar menghindari adanya plagiat atau penjiplakan terhadap tulisan yang pernah ada khususnya mengenai rumusan masalah,tujuan penelitian dan hasil yang di peroleh. Berikut ini beberapa Skripsi tersebut:

a.	Nama	: Aliub Opensah Tloim
	Judul	: Deskripsi tentang anak yang terlibat tindak pidana
		pengeboman ikan di wilayah hukum direktort polda NTT.
	Rumusan masalah	: Mengapa anak yang terlibat tindak pidana pengeboman
		ikan di wilayah hukum direktorat polda ntt?
b.	Nama	: Kinglif Huma Kota
	Judul	: Deskripsitentang tindak pidana perikanan berdasrkan uu
		Nomor 45 tahun 2003 tentang perubahan atas uu no 31

		tahun 2004
	Rumusan masalah	: Mengapa proses tindak pidana perikanan ada yang di
		hentikan pada proses penyidik dan ada yang di lanjutkan
		pada tahapan penuntutan?
c.	Nama	: Ivan Bob
	Judul	: Illegal fishing di perairan kepulauan bangka Belitung(studi
		kasus penangkapan ikan tanpa dokumen yang sesuai)
	Rumusan masalah	: Bagaimana bentuk pelanggaran hukum terpola yang di
		lakukan perusahaan perikanan untuk mendapatkan
		keuntungan yang sebesar- besarnya?
d.	Nama	: Adiyatma sayuti. m. Sengaji
	Judul	: kajian kriminologi tentang tindak pidana penangkapan
		ikan menggunakan bahan peledak oleh nelayan di
		kecamatan adonara timur.
	Rumusan masalah	: faktor- foktor apa yang mengakibatkan masih terjadinya
		penangkapan ikan dengan mennggunakan bahan peledak
		di wilayah adonara timur ?
e.	Nama	: Asiyah Janilah
	Judul	: Penegakan hukum ilegaal fishing dalam perspektif unclos
		1982
	Rumusan masalah	: Bagaimana perpektif unclos 1982 tentang
		penegakan hukum ilegal fishing?